



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 1986

TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN KRAMATMULYA DAN DARMA  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN, KECAMATAN CIMANGGUNG  
DAN UJUNG JAYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG,  
KECAMATAN BOJONG DAN TEGALWARU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURWAKARTA, KECAMATAN BLANKAN, TANJUNGSANG, COMPRENG  
PATOKBEUSI, CIBOGO DAN CIPUNEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUBANG, KECAMATAN  
PEKALIPAN DAN PENATAAN SERTA PERUBAHAN NAMA KECAMATAN  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON DALAM WILAYAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dan dalam rangka usaha untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk 13 (tiga belas) Kecamatan dan menata serta mengubah nama Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut di atas;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KRAMATMULYA DAN DARMA Di KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN, KECAMATAN CIMANGGUNG DAN UJUNG JAYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG, KECAMATAN BOJONG DAN TEGALWARU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWAKARTA, KECAMATAN BLANAKAN, TANJUNGSANG, COMPRENG, PATOKBEUSI, CIBOGO, DAN CIPUNEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG, KECAMATAN PEKALIPAN DAN PENATAAN SERTA PERUBAHAN NAMA KECAMATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Kramatmulya di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Ragawacana
  - b. Desa Pajambon
  - c. Desa Gandasoli
  - d. Desa Cibentang
  - e. Desa Kasturi
  - f. Desa Cilowa
  - g. Desa Cikaso
  - h. Desa Karangmangu
  - i. Desa Nanggerang
  - j. Desa Kramatmulya
  - k. Desa Kalapagunung
  - l. Desa Cilaja
  - m. Desa Gereba
  - n. Desa Bojong
  - o. Desa Cikubangsari
  - p. Desa Padarek
  - q. Desa Widarasari.
- (2) Wilayah Kecamatan Kramatimulya sebagaimana dimaksud data ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kuningan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kramatmulya maka wilayah Kecamatan Kuningan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kramatmulya sebagaimana dimaksud data ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Darma
  - b. Desa Bakom
  - c. Desa Jagara

- d. Desa Karang Sari
  - e. Desa Sagarahi Ang
  - f. Desa Gunung Sirah
  - g. Desa Karanganyar
  - h. Desa Parung
  - i. Desa Cikupa
  - j. Desa Kawahmanuk
  - k. Desa Cipasung
  - l. Desa Paninggaran
  - m. Desa Sukarasa
  - n. Desa Sakerta Barat
  - o. Desa Cageur
  - p. Desa Cimenga
  - q. Desa Sakerta Timur
  - r. Desa Situsari
  - s. Desa Tugumulya.
- (2) Wilayah Kecamatan Darma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kadugede.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Darma, maka wilayah Kecamatan Kadugede dikurangi dengan wilayah Kecamatan Darma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Cimanggung di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Cimanggung
  - b. Desa Tegalmanggung
  - c. Desa Sindangpakuwon
  - d. Desa Sindanggalih
  - e. Desa Sindulang
  - f. Desa Mangunarga
  - g. Desa Sawahdadap
  - h. Desa Sukadana
  - i. Desa Cihanjuang
  - j. Desa Cikahuripan.
- (2) Wilayah Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cikeruh.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cimanggung, maka wilayah Kecamatan Cikeruh dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, meliputi wilayah :
- a. Desa Ujungjaya
  - b. Desa Cibuluh
  - c. Desa Sukamulya

- d. Desa Cipelang
  - e. Desa Sakurjaya
  - f. Desa Kudangwangi
  - g. Desa Palasari
  - h. Desa Kebon Cau
  - i. Desa Palabuan.
- (2) Wilayah Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tomo.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ujungjaya, maka wilayah Kecamatan Tomo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Bojong di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, meliputi wilayah :
- a. Desa Cikeris
  - b. Desa Cileunca
  - c. Desa Cipeundeuy
  - d. Desa Pangkalan
  - e. Desa Bojong Barat
  - f. Desa Bojong Timur
  - g. Desa Cibingbin
  - h. Desa Sindangpanon
  - i. Desa Sindangsari
  - j. Desa Pasanggrahan
  - k. Desa Kertasari
  - l. Desa Sukamanah
  - m. Desa Cihanjavar
  - n. Desa Pawenang.
- (2) Wilayah Kecamatan Bojong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Darangden.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bojong, maka wilayah Kecamatan Darangden dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bojong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, meliputi wilayah :
- a. Desa Tegalwaru
  - b. Desa Batutumpang
  - c. Desa Citalang
  - d. Desa Karoya
  - e. Desa Warungjeruk
  - f. Desa Cisarua
  - g. Desa Sukamulya
  - h. Desa Sukahaji
  - i. Desa Tegalsari
  - j. Desa Pasanggrahan